



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eddy Sugiman, Umur : 44 Tahun (14-10-1975), Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Orang Kayo Pingai RT.009 Lrg. Masjid No.64 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deddy Yuliansyah, S.H, Acub Muhammad, SH.,M.Kn dan Benny Junaidy, SH yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN (LBH-EMKA) yang beralamat di Gatot Subroto RT.19 No.62 Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi. HP : 081368422106 - 085266043294 (Deddy), Email : deddyyuliansyah74@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-PDT/P/LBH-EMKA/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan nomor register 73/Pdt/SK/2020 tanggal 22 September 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

Sainung, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan yang dihadirkan dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Swasta yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari gaji Penggugat setiap bulannya untuk persiapan hari

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 563/2008 seluas 20.178 M² (dua puluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

2. Bahwa Penggugat membeli tanah sebagaimana tersebut di atas dari Tergugat seharga Rp.20.178.000,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada tahun 2016;

3. Bahwa Penggugat membeli melalui perantara yang bernama Sudirman pada tanggal 26 Februari 2016 dan Sudirman telah menyerahkan terlebih dahulu uang pembelian kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016 kepada Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat secara lisan terkait pengurusan balik nama SHM No.563/2008 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat akan dibantu Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik;

5. Bahwa Penggugat kesulitan dalam pengurusan proses balik nama akibat keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan mencari kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik;

6. Bahwa Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memberikan Salinan Putusan perkara ini kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk proses balik nama SHM No.563/2008 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 563/2008 seluas 10.543 M2 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses dan permohonan peralihan/ balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 563/2008 seluas 20.178 M2 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memberikan salinan Putusan perkara ini kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memproses dan mencatat peralihan/ balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 563/2008 seluas 20.178 M2 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa adapun risalah panggilan sidang untuk Tergugat adalah pada tanggal 16 September 2020 ternyata Tergugat tidak berdomisili di Kampung Singkep serta saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya, berdasarkan panggilan sidang melalui media Surat Kabar berdasarkan relas panggilan tanggal 28 September 2020, panggilan tempelan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan 25 November 2020, setelah Majelis Hakim teliti terhadap seluruh panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang ke dalam persidangan dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana terhadap isi gugatan tersebut Penggugat secara tegas tidak menyatakan ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi untuk pelunasan pembelian tanah atas nama SAINUNG-SHM 563 yang dikuasakan kepada SUDIRMAN untuk menjual dan menerima pembayaran serta segala tindakan yang dianggap perlu atas tanah seluas kurang lebih 20.178 M persegi yang terletak di Parit dua Sungai Limau Kec. Kuala Jambi ;
2. **P-2** : Foto copy Sertifikat Hak milik Nomor 563 atas nama Sainung tanggal 17 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat **P-1 dan P-2**, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2(dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah disumpah yakni sebagai berikut:

1. **Saksi SUDIRMAN**
2. **Saksi MANDOM**

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021 atas perintah Majelis Hakim dengan di hadiri oleh pihak Penggugat dan Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama GRACE VINA ANANTA SIMANJUNTAK, SEPTIN SEPTI dan EKO FANDRI telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 16 September 2020, tanggal 28 September 2020 melalui media cetak, panggilan tempelan pada Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman di Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan 25 November 2020 namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka acara persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat dengan Penggugat melalui perantara SUDIRMAN yang mewakili Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 563 kepada Penggugat. Akan tetapi Sertifikat tersebut belum balik nama ke nama Penggugat, dan Penggugat ingin melakukan proses balik nama sementara hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa dalam membebaskan pembuktian telah diatur dalam Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Sudirman, 2. Saksi MANDOM ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat **P-1 dan P-2** telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipergunakan untuk mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo yang pada pokoknya tanah yang ditunjuk oleh pihak Penggugat terletak di Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabuapten Tanjung Jabung Timur dengan batas batasnya yaitu Sebelah utara berbatas dengan Parit 3, Sebelah selatan berbatasan dengan parit, Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nawir dan Sebelah Timur berbatasan dengan Noneng ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ternyata didapatkan ukuran sebagai berikut : sebelah Utara panjang 74,7 M, sebelah Selatan dengan panjang 67,4 m, sebelah Barat dengan panjang 269,7 M dan sebelah Timur dengan Panjang 276, 3 M ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yang diajukan Penggugat berupa Sertifikat nomor 563 dengan SU nomor 345/KS/2008 tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara Panjang 71,7 M, sebelah Selatan panjang 81 M, sebelah Barat 260, 7 M dan sebelah Timur panjang 267,8 M ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut dimana mayoritas dalam pengukuran tersebut saat Persidangan setempat memiliki panjang berlebih dibanding Sertifikat, dan supaya dalam perkara ini tidak mengganggu hak orang lain disekitar tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap panjang sisi sisi tanah tersebut mengacu kepada panjang sisi tanah yang tertera di dalam Sertifikat Nomor 563 tahun 2008 atas nama Sainung sebagai Akta otentik ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut: Apakah benar telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah tersebut terjadi dengan adanya jual beli dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 563 atas nama pemegang hak adalah Sainung, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama Sainung;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanah tersebut apakah telah terjadi peralihan kepemilikan dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 BW yang menyebutkan bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa kwitansi sebagaimana bukti tertanda P-1 yang ditandatangani oleh Sudirman dimana terhadap kwitansi tersebut tertulis dengan tegas " Pelunasan pembelian tanah a.n Sainung SHM 563 yang dikuasakan kepada Sudirman untuk menjual dan menerima pembayaran serta segala tindakan yang dianggap perlu atas tanah seluas kurang lebih 20.178 M2 terletak di Parit 2 Sungai Limau Kecamatan Kuala Jambi ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kwitansi dalam bukti surat termasuk ke dalam bukti Akta di bawah tangan. Kwitansi adalah dokumen atau surat tanda bukti transaksi penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti transaksi ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama terhadap bukti tersebut, ternyata terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak menemukan tandatangan dari sdr. Sainung selaku Penjual atas tanah terperkara/penerima pembayaran dan atas letak tanah tersebut sebagaimana bukti kwitansi berbeda dengan bukti Sertifikat tanah nomor 563 dimana berdasarkan kwitansi letak tanah berada di kecamatan Kuala Jambi sedangkan di dalam Sertifikat terletak di Kec. Muara Sabak Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Akta tersebut, Majelis Hakim memandang bukan sebagai Akta dibawah tangan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 286 Rbg sebagai bukti telah terjadinya suatu perjanjian yang dibuat serta ditandatangani sendiri oleh para pihak dengan atau tanpa perantara pejabat yang berwenang akan tetapi lebih merupakan suatu surat pernyataan belaka karena ditandatangani oleh Sudirman selaku pihak pembeli bukan oleh Sainung/Tergugat selaku penjual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Sudirman yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan perantara jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan saat terjadi transaksi jual beli tersebut hanya disaksikan oleh istri dan anak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh karena hanya didasarkan keterangan dari satu orang saja vide pasal 306 Rbg dan ternyata terhadap saksi tersebut sebagaimana keterangannya merupakan seorang yang mewakili penggugat untuk membeli tanah a quo dan hanya tandatangan saksi tersebut di dalam kwitansi jual beli, maka terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi Mandom yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 2019, saksi mulai membersihkan tanah tersebut, dan saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dari cerita Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung No.803/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 menyatakan “ Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de audite*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, di dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata “ dan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/ Sip/ 1973, tanggal 15 Maret 1972 menyatakan “ Keterangan saksi *de auditu* di dalam persidangan perkara perdata di pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum acara perdata “ ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak memiliki nilai pembuktian sehingga belum dapat menguatkan pembuktian pihak Penggugat terkait bukti tertanda P-1 berupa Kwitansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait terjadinya peralihan hak atas tanah terperkara, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat selaku pihak yang patut dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Pebruari 2021**, oleh kami, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H** dan **RIZKI ANANDA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadiri oleh kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H RAHADIAN NUR, S.H., M.H



RIZKI ANANDA N, S.H

Panitera Pengganti,

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H

RINCIAN BIAYA :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Pemberkasas/ATK	: Rp	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3.	Panggilan	: Rp	1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
4.	PNBP (relas panggilan)	: Rp	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5.	Biaya PS	: Rp	1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6.	PNBP PS	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7.	Meterai	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

-----+
Total : Rp 2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);